

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

2016

PERMENHUB NO. 151 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 1941, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

- ABSTRAK
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 telah mengatur mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, dan dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api, perlu pelaporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (PSO).
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERMENHUB No. 56 Tahun 2013; PERMENHUB No. 69 Tahun 2014; PERMENHUB No. 48 Tahun 2015; PERMENHUB No. 68 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi meliputi mengubah Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pwlayanan Kelas Ekonomi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2016 dan ditetapkan tanggal 14 Desember 2016.